

# Kerangka Perlindungan Lingkungan dan Sosial

**Integrated Participatory Development and  
Management of Irrigation Program**

Naning Mardiniah,  
Senior Safeguard Officer, ADB  
Bogor, 24 Mei , 2018

# Perlindungan (Safeguard) Program IPDMIP

- Berdasarkan peraturan dan proses Pemerintah
- Sesuai dengan Kebijakan ADB

Program tidak memasukkan kegiatan yang memicu dampak signifikan untuk lingkungan dan sosial:

- (i) Lebih dari 200 orang (40 KK) harus direlokasi atau kehilangan lebih dari 10% dari total asetnya;
- (ii) Dampak besar terhadap lingkungan : di area keragaman hayati, area lindung, dampak lingkungan meluas
- (iii) Tercantum dalam “*ADB Prohibited Investment Activities List*”
- (iv) Dampak serius terhadap masyarakat adat: relokasi ke area jauh dari lokasi awal, matapencaharian tradisional tidak dapat dipertahankan karena pengadaan tanah yang luas, konstruksi berdampak pada pencemaran sumber air komunal, menganggu sistem pengairan tradisional dan kelembagaan distribusi air.

# Kajian Sistem Perlindungan Program

- Mengkaji kesenjangan antara undang-undang/peraturan/prosedur tertulis dengan prinsip ADB Safeguards Policy Statement (2009)
- Mengkaji pelaksanaan sistem tertulis dan kapasitas unit/kantor pemerintah (Balai,Dinas dan Bappeda) dalam menangani perlindungan lingkungan dan sosial
- Mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan melalui Rencana Aksi

# Tinjauan Kajian Sistem

**Kajian Diagnostik:**

Apakah sistem tertulis  
mencakup prinsip?

**Kajian Kapasitas:**  
Bagaimana sistem  
tertulis dilaksanakan?



Apa perbaikan bertahap  
yang diperlukan?

Apa perbaikan bertahap  
yang diperlukan?

Upaya realistik untuk memperkuat pengelolaan  
dimasukkan dalam Rencana Aksi Program

# Penyusunan PSSA

- Kajian sistem perlindungan (*safeguard*) Indonesia melalui:
- **Kajian dokumen**
  - **Kunjungan lapangan** ke lokasi terpilih (kegiatan yang sudah selesai, sedang berjalan, atau direncanakan)
  - **Konsultasi** dengan pemangku kepentingan



## Dampak dan Komponen Program

- **Maksud (Dampak):** Peningkatan ketahanan pangan, pendapatan dan mata pencaharian masyarakat pedesaan di Indonesia
- **Tujuan (Hasil):** Meningkatnya nilai dan keberlanjutan pertanian beririgasi
  - Keluaran 1: Sistem dan kapasitas kelembagaan untuk pertanian beririgasi berkelanjutan diperkuat.
  - Keluaran 2: Operasi, pemeliharaan dan pengelolaan irigasi ditingkatkan.
  - Keluaran 3: Prasarana irigasi ditingkatkan.

# Kategori Perlindungan (Safeguard)

## Keluaran 1, 2, dan 3

- **Lingkungan:** B
- **Pemukiman Kembali (Tidak Sukarela):** B
- **Masyarakat Adat:** B

### Lingkungan

**Kategori B.** Proyek yang diusulkan dikelompokkan sebagai Kategori B jika proyek tersebut diperkirakan kurang signifikan. Tidak menimbulkan dampak negatif secara signifikan yang tidak dapat dipulihkan, tidak dalam area yang luas atau belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak tidak mempengaruhi area yang lebih besar dari ukuran fasilitas pekerjaan fisik.

### Pemukiman Kembali

**Kategori B.** Proyek yang diusulkan dikelompokkan Kategori B jika dampak tidak signifikan. Kurang dari 200 orang yang dipindahkan secara fisik/direlokasi dan/atau kehilangan lebih dari 10% total asset yang dimiliki.

### Masyarakat Adat

**Kategori B.** Proyek yang diusulkan kategori B jika dampak yang ditimbulkan tidak signifikan.

# Temuan Terhadap Kajian dan Praktek Pelaksanaan Lingkungan

- Setara penuh dengan Kebijakan Safeguard ADB, kecuali pada perlindungan dan konservasi habitat kritis dan area keragaman hayati
- Isu Implementasi:
  - Kurangnya kepedulian pada kebijakan lingkungan;
  - Prasarana irigasi baru mungkin dibangun pada area yang dapat memicu dampak pada habitat kritis
  - Tidak ada unit safeguard atau staf pada Dinas Pengairan/Irigasi di Daerah
  - Peningkatan kepedulian petani terhadap pertanian organik

# Temuan Terhadap Kajian dan Praktek Pelaksanaan Pemukiman Kembali

- Undang-Undang Pengadaan Tanah No. 2/2012 dan undang-undang/peraturan lainnya secara umum selaras dengan Kebijkan Safeguard ADB,
- Isu Implementasi:
  - Penanganan warga yang tidak memiliki hak atas tanah beragam dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Safeguard ADB
  - Kapasitas instansi, khususnya pada tingkat kabupaten, mengenai pengadaan tanah perlu diperkuat

# Temuan Terhadap Kajian dan Praktek Pelaksanaan Masyarakat Adat

- Lokasi Program sebagian besar memiliki kerangka hukum mengenai Masyarakat Adat/ Pedoman Operasional,
- Isu Implementasi:
  - Belum dilaksanakan secara konsisten
  - Hasil (outcome) proyek tidak bisa didokumentasikan dan dibuka (disclosure)
  - Kurangnya staf yang mampu atau spesialis untuk mmonitor safeguard masyarakat adat
  - Terdapat upaya lintas instansi pada tingkat lokal untuk meningkatkan kepedulian pada masyarakat adat, namun bersifat Ad Hoc

# Kajian Kelembagaan

- **Aspek positif penataan kelembagaan mengenai safeguard pada berbagai tingkatan:**
  - Menguatnya partisipasi dan koordinasi di antara instansi;
  - Adanya kerangka hukum/pedoman operasional untuk safeguard;
  - Pengalaman dalam menangani safeguard ADB
- **Kelemahan penataan kelembagaan**
  - Penugasan staf yang menangani safeguard bersifat Ad Hoc
  - Pengetahuan staf pemerintah daerah mengenai perlindungan lingkungan dan sosial masih lemah
  - Tidak ada peran/tanggung jawab yang jelas untuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan safeguard secara keseluruhan
  - Minimnya keterlibatan Dinas Lingkunga (dulu BLH) terhadap prosedur safeguard lingkunga pada beberapa daerah

# Rencana Aksi Safeguard (1)

## Lingkungan:

- Memperkuat dan menyusun daftar negatif sesuai dengan UU No.32/2009 ttg PPLH; PP 27/2012 ttg Izin Lingkungan, PermenLH No. 5/2012 ttg Wajib AMDAL serta Permen PU No. 10/2008 ttg Wajib UKL-UPL, ADB SPS
- Melaksanakan studi hidro-geologi (air tanah) untuk pembangunan irigasi baru yang menerapkan pengambilan air tanah; PP 43/2008 tentang Air Tanah
- Memperkuat Mekanisme Penanganan Keluhan untuk menangani keluhan safeguard lingkungan dan sosial dengan kerangka waktu yang jelas dan melibatkan instansi yang relevan; PermenLH No. No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017) ttg Pedoman Penanganan Keluhan Masyarakat Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan; PermenLH No No. SK.24/Menhut-II/2015 ttg Tim Penanganan Keluhan Kasus Lingkungan dan Kehutanan

## Masyarakat Adat (Indigenous People):

- Menyusun penapisan (screening) untuk masyarakat adat , kajian dampak sosial, dan prosedur konsultasi; UU No. 2/2012 ttg Pengadaan Tanah, UUPA Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012, UU No.32/2009, SPS ADB 2009.
- Melaksanakan pemantauan mengenai upaya partisipasi dan mamfaat program terhadap masyarakat adat

## Rencana Aksi Safeguard (2)

### Pengadaan Tanah/Pemukiman Kembali

- Memperkuat pemberian program pemulihan pendapatan untuk masyarakat rentan dan warga yang sangat terdampak, jika ada. UU No. 2/2012, UU No 11/2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Kompensasi terhadap kehilangan emosional (*solatium*) mencakup santuan pindah sesuai dengan standar MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia). --mengacu ke StandarMAPPI (SPI 306)
- Fasilitasi konsultasi dengan masyarakat penerima, jika perlu
- Peningkatan pemberian kompensasi untuk aset bukan tanah penggarap. UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanannya)
- Mengeluarkan proyek yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat
- Melindungi dan mengelola ROW terhadap kembalinya penggarap dan pemukim baru. Peraturan terkait irigasi

# Rencana Aksi Safeguard (3)

## Pengembangan Kapasitas :

- Menerbitkan kriteria penapisan (screening) untuk menjamin program tidak memasukkan Kategori A untuk Lingkungan, Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela, dan Masyarakat Adat. (PermenLH No. 5/2012 ttg Wajib AMDAL serta Permen PU No. 10/2008 ttg Wajib UKL-UPL, ADB SPS.
- Membentuk dan/atau memperkuat unit khusus untuk safeguard lingkungan dan sosial.
- Menunjuk dan melatih focal person untuk safeguard lingkungan dan sosial
- Merekrut ahli safeguard lingkungan dan sosial untuk memantau program dan rencana aksi.
- Pelatihan Sistem Perlindungan Negara atau *Country Safeguard Systems* (termasuk pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pemukiman kembali tidak secara sukarela, dan masyarakat adat), Rencana Aksi, dan standar laporan pemantauan.
- Mengembangkan pedoman Mekanisme Penanganan Keluhan dan memperkuat B/BWS dan Dinas untuk menangani keluhan. PermenLH No. No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017) ttg Pedoman Penanganan Keluhan Masyarakat Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya.

## Pemantauan

- Mengadopsi sistem pemantauan online KLHK; PermenLH No. P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 ttg Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup
- Menyusun format standard dan pedoman untuk pelaporan dampak pengadaan tanah, pembersihan lahan, dan pasca pengadaan tanah dan pemukiman kembali (LAR). Melaksanakan pemantauan. UU No. 2/2012 ttg Pengadaan Tanah
- Membuka akses laporan pengadaan tanah dan pembersihan lahan UU Keterbukaan Informasi.

Pemasukan laporan tahunan mengenai pelaksanaan rencana aksi dan penanganan keluhan ke ADB

## Pengarusutamaan Gender

- Melakukan audit gender si semua petunjuk teknis
- Memasukkan pengarusutamaan gender di PSTEK dan mengintegrasikannya dalam rencana pengelolaan pertanian terintegrasi
- Mendorong partisipasi perempuan dalam program dan monitoring
  - Kuota 30% perempuan dalam komite di P3A
  - Target 20% perempuan berpartisipasi dalam perencanaan dan rancangan investasi infrastruktur irigasi

# Terimakasih

Proposed Action	Responsibility	Time Frame
<b>Technical Aspects</b>		
<b>Environment</b>		
Update the MPWH guidance on categorizing irrigation rehabilitation projects to UKL/UPL or SPPL to develop and implement EMP commensurate to environmental impacts. The regulation will include (i) guidance on the environment audit of irrigation systems, (ii) negative checklist to ensure exclusion of environmentally critical projects, (iii) SPPL revised format, and (iv) EMP and monitoring requirements and format. Specific mitigation measures to address the identified environmental impacts are implemented.	DGWR in consultation with MOEF	2017
Disseminate the new regulation and provide training to RBOs and WRA staff on environmental requirements for irrigation rehabilitation including screening, preparation of AMDAL, UPL/UKL, SPPL, and EMP.	DGWR, MOHA	2017–2018
Integrate the screening and categorization of impacts into the SETIP.	RBOs, WRAs	2017–2020
Integrate EMP and monitoring requirements into technical specifications of standard bidding documents for work.	DGWR	2017
Develop and implement full RKL/RPL for each proposed subproject if needed.	RBOs, WRAs	2016–2021
Integrate environmental aspects, ecological engineering for infrastructure, and climate-resilient infrastructure into MPWH design standard guidelines for irrigation.	DGWR	2017
Disseminate MPWH design standard guidelines for irrigation to WRAs.	DGWR	2017
<b>Involuntary Resettlement and Negotiated Land Acquisition</b>		
Use Law 2/2012 procedure (land to be acquired more than 5 hectares) for land acquisition.	RBOs, WRAs	2017–2020
Strengthen the delivery of social/livelihood program for entitled parties considered vulnerable and severely affected persons. <sup>b</sup> The social program will be covered by the local government program.		
Clarify and agree for physical relocation to include transitional allowance, if needed.		
Provide compensation for non-land assets at replacement cost to non-land rights holders (squatters) living along the irrigation channel.	RBOs, WRAs	2017–2020
Protect and manage right-of-way to prevent the return of affected persons and new encroachers.	DGWR	2017
Legalize land assets.	RBOs, WRAs	2017–2020

Proposed Action	Responsibility	Time Frame
<b>Indigenous Peoples</b>		
Prepare guidance on screening checklists, impact assessment of program to indigenous peoples including culturally appropriate GRM, and meaningful consultation. <sup>c</sup>	DGWR in collaboration with Ministry of Social, AMAN and support by ADB	2017
Include indigenous peoples safeguard is included in the SETIP.	MOHA	2017–2021
<b>Institutional Capacity</b>		
Issue guidance on screening criteria for selecting program components to ensure that the program will not involve activities that (i) have significant potential impacts and are classified category A for environment, involuntary resettlement, and indigenous peoples according to ADB's Safeguard Policy Statement (2009); (ii) have significant impacts on squatters residing on DGWR and WRA land; and (iii) relocation of indigenous peoples from their ancestral land are not accounted for.	DGWR	2017
Establish and/or strengthen dedicated units for both environmental and social safeguards in RBOs and WRAs, including generic terms of reference.	DGWR	2017
Provide training orientation to focal persons in RBOs and WRAs on social and environmental safeguards.	RBOs, WRAs	2017–2020
Recruit social and environmental safeguards experts to advise and monitor the implementation of the program.	RBOs, WRAs	2017–2020
Conduct training orientation across levels (executing and implementing agencies, participating agencies, and contractors) on country systems, with key concerns for environment, involuntary resettlement, and indigenous people safeguards and PSSA action plan including screening.	RBOs, WRAs	2017–2020
Conduct awareness raising and capacity development for WRAs to ensure EMP implementation is carried out <sup>26</sup>	RBOs, WRAs	2017
Develop guidance for GRMs, with clear roles and responsibilities; time line; and record covering social, environmental, and other issues.	DGWR, MOHA	2017
Ensure that GRMs are made available in various ways (field staff, phone lines, websites, newspaper, radio) and recorded.	RBOs, WRAs, BAPPEDAs	2017–2019
Strengthen public relations units in RBOs and WRAs to address complaints.	RBOs, WRAs, BAPPEDAs	2017–2019

<b>Proposed Action</b>	<b>Responsibility</b>	<b>Time Frame</b>
Provide public announcement within 7 days after receiving complaint.	RBOs, WRAs, BAPPEDAs	2017–2019
<b>Reporting and Monitoring</b>		
Disseminate the requirements of Ministry of Environment Regulation No. 17/2012 on public disclosure of environment documents.	DGWR, MOHA	2017
Adopt the official MOEF online system (DADU-online.com) for public disclosure.	RBOs, WRAs	2017–2021
Prepare a standard format and guidance for reporting on impacts and actions related to land acquisition/resettlement and land clearing (squatters) and post- land acquisition and resettlement report	DGWR, MOHA, MOA	2017
Brief RBO and WRA staff on the reporting requirements for land acquisition/resettlement and land clearing.	DGWR, MOHA, MOA	2017
Ensure the preparation and disclosure of reports for land acquisition/resettlement and land clearing.	DGWR, MOHA, MOA	2017–2018
Monitor the resettlement impact outcomes and their impacts on the living standards of displaced persons (if any) through reviewing complaints received and conducting community consultations, and take necessary actions if impacts are found.	RBOs, WRAs	2017–2018
Prepare annual monitoring report on program action plan implementation, including any complaint handling is compiled by DGWR and submitted to ADB.	DGWR	2017–2021